

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PKJN RUMAH SAKIT MARZOEKI MAHDI
DENGAN
STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO
TENTANG**



**PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEPANITERAAN KLINIK
DI PKJN RUMAH SAKIT MARZOEKI MAHDI**

Nomor : HK.03.01/ D.XXXV/1039/2024

Nomor: PKS/010/V/2024

Pada hari ini **Kamis** tanggal **dua** bulan **Mei** tahun **dua ribu dua puluh empat (02-05-2024)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. dr. Nova Riyanti Yusuf,Sp.KJ**, Selaku Direktur Utama Pusat Kesehatan Jiwa Nasional Rumah Sakit Marzoeeki Mahdi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/ MENKES/1347/ 2023 tanggal 15 Mei 2023,dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Kesehatan Jiwa Nasional Rumah Sakit Marzoeeki Mahdi yang berkedudukan di Jalan dr. Sumeru No : 114 Bogor Kode Pos. 16111 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Didin Syaefudin,S.Kp.,S.H.,M.A.R.S**, Selaku Ketua STIKes RSPAD Gatot Soebroto berdasarkan Surat Perintah Kepala RSPAD Gatot Soebroto Nomor : Sprin/208/I/2021, tanggal 21 Januari 2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIKes RSPAD Gatot Soebroto yang berkedudukan di Jalan dr. Abdul Rahman Saleh No 24, Senen Jakarta Pusat. selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**BAB I
LANDASAN KERJASAMA
Pasal 1**

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 3401 tanggal 8 Juli 2003);
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI tahun 2023 No. 105, tambahan Lembaran Negara RI No. 6887);

PIHAK I	PIHAK II
	

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Pendidikan, Teknologi, dan Pendidikan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerjasama di lingkungan Kementerian Riset, Pendidikan, Teknologi, dan Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan.

BAB II

KETENTUAN UMUM

Pasal 2

1. Rumah Sakit adalah Institusi Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat;
2. Pusat Kesehatan Jiwa Nasional Rumah Sakit Marzoeki Mahdi (PKJN RSMM) merupakan Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang digunakan sebagai wahana praktik klinik;
3. Kepaniteraan klinik adalah proses pembelajaran klinik pendidikan profesi berbasis kompetensi yang dilaksanakan di rumah sakit;
4. Direktur Utama adalah Direktur Utama Pusat Kesehatan Jiwa Nasional Rumah Sakit Marzoeki Mahdi;
5. Direktur adalah Direktur Teknis yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Sumber Daya Manusia (SDM), Pendidikan, dan Penelitian Pusat Kesehatan Jiwa Nasional Rumah Sakit Marzoeki Mahdi ;
6. Manajer Pendidikan dan Pelatihan adalah Manajer yang bertanggung jawab terhadap kegiatan Pendidikan dan Pelatihan di Pusat Kesehatan Jiwa Nasional Rumah Sakit Marzoeki Mahdi;
7. Manajer Penelitian adalah Manajer yang bertanggung jawab terhadap kegiatan Penelitian di Pusat Kesehatan Jiwa Nasional Rumah Sakit Marzoeki Mahdi;
8. Ketua Kelompok Staf Medik adalah Ketua pada Satuan Medik Fungsional Pusat Kesehatan Jiwa Nasional Rumah Sakit Marzoeki Mahdi;
9. Bendahara penerima adalah bendahara penerima pada Pusat Kesehatan Jiwa Nasional Rumah Sakit Marzoeki Mahdi yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA;
10. STIKes adalah Institusi Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Keperawatan yang selanjutnya disebut STIKes RSPAD Gatot Soebroto ;
11. Pimpinan STIKes adalah Ketua STIKes RSPAD Gatot Soebroto;

PIHAK I	PIHAK II
	

12. Penanggung Jawab Program Praktik adalah penanggung jawab teknis dan administratif kepaniteraan atau praktik klinik dari PIHAK KEDUA;
13. Praktik Klinik adalah Kegiatan belajar atau praktik klinik yang dilaksanakan di Pusat Kesehatan Jiwa Nasional Rumah Sakit Marzoeeki Mahdi;
14. Pembimbing praktik klinik profesi keperawatan adalah orang yang memenuhi kualifikasi sesuai ketentuan sebagai pembimbing klinik, diusulkan oleh Instalasi Diklat dan Penelitian yang ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Utama Pusat Kesehatan Jiwa Nasional Rumah Sakit Marzoeeki Mahdi ;
15. Kepala Instalasi adalah Kepala satuan kerja pelayanan non – struktural di lingkungan PIHAK PERTAMA yang menyediakan fasilitas atau sarana atau prasarana dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan atau menunjang pelayanan kesehatan dan sebagai wahana pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan penelitian;
16. Penanggung jawab Diklat Medis adalah tenaga edukatif yang ditunjuk dari Pusat Kesehatan Jiwa Nasional Rumah Sakit Marzoeeki Mahdi , bertugas menjadi penghubung antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA untuk masalah-masalah teknis dan administratif dalam pelaksanaan praktik klinik;
17. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah bentuk kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian masyarakat.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

1. Maksud Perjanjian ini adalah:
 - a. Dalam rangka peningkatan dan pengembangan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara berhasil guna dan berdaya guna sesuai dengan etika keilmuan dan untuk mencapai kompetensi kurikulum yang berlaku; dan
 - b. Melaksanakan proses pendidikan, penelitian, pelatihan dan pengabdian pada masyarakat bagi peserta didik di Rumah Sakit PIHAK PERTAMA.
2. Tujuan Perjanjian ini adalah:
 - a. Memberikan kesempatan dalam hal pendidikan, penelitian, pelatihan, dan pengalaman praktik bagi peserta didik dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teori yang diperoleh di akademik; dan
 - b. Tersedianya sistem penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pelatihan, dan praktik kepaniteraan klinik bagi peserta didik untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan.

BAB IV

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 4

1. Peningkatan dan pengembangan mutu pelayanan kesehatan pada masyarakat secara merata, baik dalam upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sesuai kebutuhan masyarakat melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pelatihan, dan pengabdian masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 3 dari 13

PIHAK I	PIHAK II
	

2. Peningkatan dan pengembangan mutu penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pelatihan dan pengabdian masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan;
3. PARA PIHAK setuju dan sepakat bahwa ruang lingkup kerjasama meliputi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pelatihan dan pengabdian masyarakat bagi peserta didik diselenggarakan di Rumah Sakit PIHAK PERTAMA dilaksanakan berdasarkan:
 - a. Peraturan perundang-undangan yang berlaku pada umumnya dan khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
 - b. Peraturan Internal yang berlaku di Rumah Sakit;
 - c. Standar Prosedur Operasional;
 - d. Peraturan akademik dan tata tertib yang berlaku bagi peserta didik.

BAB V

PENELITIAN

Pasal 5

1. Penelitian dalam rangka pelaksanaan fungsi rumah sakit pendidikan dilakukan oleh:
 - a. Dosen;
 - b. Mahasiswa (peserta didik), dan;
 - c. Peneliti lain.
2. Penelitian sebagaimana dimaksud dengan ayat 1 (satu) harus memperhatikan etika penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Tata cara penelitian sebagaimana tercantum dalam standar prosedur operasional **PIHAK PERTAMA** meliputi:
 - a. Peneliti mengajukan surat permohonan penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** dengan dilampiri proposal penelitian;
 - b. Peneliti mengajukan surat permohonan studi pendahuluan kepada pihak pertama dilampiri draft proposal , jika hanya permohonan data pendahuluan ;
 - c. Disposisi Direktur ditindaklanjuti sesuai dengan SOP yang berlaku;
 - d. Peneliti dihadapkan kepada Komite Etik Penelitian **PIHAK PERTAMA**;
 - e. Apabila disetujui oleh Komite Etik Penelitian, maka peneliti dapat melakukan penelitiannya;
 - f. Setelah melakukan penelitian, peneliti wajib mempresentasikan hasil penelitian di **PIHAK PERTAMA**;
 - g. Hasil penelitian yang telah diseminarkan, satu bendel hard copy atau soft copy diserahkan ke **PIHAK PERTAMA**.
4. Biaya penelitian sebagaimana dimaksud ayat 1 dibebankan pada anggaran **PIHAK KEDUA** dan biaya pribadi atau instansi lain, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penelitian oleh dosen pembimbing yang berasal dari **PIHAK PERTAMA**, biaya penelitian ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** melalui Tim Kerja Penelitian;
 - b. Penelitian yang dilakukan oleh dosen pembimbing yang berasal dari **PIHAK KEDUA**, biaya penelitian dibebankan pada anggaran **PIHAK KEDUA**;
 - c. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa atau peserta DIDIK **PIHAK KEDUA**, biaya penelitian dibebankan pada peserta didik secara pribadi;
 - d. Penelitian yang dilakukan oleh pihak lain, biaya penelitian dibebankan pada pihak lain tersebut;

PIHAK I	PIHAK II
	

- e. Penelitian yang dilakukan secara bersama, biaya penelitian dibebankan atas kesepakatan bersama.

BAB VI

TANGGUNG JAWAB BERSAMA

Pasal 6

PARA PIHAK secara bersama bertanggung jawab untuk:

1. Mengelola sistem penyelenggaraan pendidikan serta Upaya pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Menetapkan kriteria pembimbing klinik dan keprofesian dalam pelaksanaan tugas pendidikan atau bimbingan bagi peserta didik;
4. Merencanakan, menetapkan dan melaksanakan ketentuan tentang disiplin klinik serta sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*) bagi sumber daya manusia yang terkait dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pelatihan, dan praktik klinik;
5. Menyediakan dan mendayagunakan sarana dan prasarana, serta tenaga yang diperlukan untuk pelayanan pendidikan dalam batas-batas kemampuan masing-masing PIHAK.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

1. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:
 - a. Menetapkan kebijakan tentang penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan Kepaniteraan klinik, pengabdian atau pelayanan kepada masyarakat dan administrasi keuangan di PIHAK PERTAMA, termasuk penentuan daya tampung, menguji, mengevaluasi dan memberikan penilaian;
 - b. Menetapkan jumlah peserta pendidikan klinik sesuai ketersediaan dan variasi kasus yang di **PIHAK PERTAMA**;
 - c. Menetapkan ratio pembimbing klinik dari peserta pendidikan klinik:
 - Keperawatan 1 : 5
 - d. Menentukan ruangan atau bagian yang akan dijadikan lahan praktik sesuai dengan yang diperlukan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - e. Mendapatkan dan mengelola biaya atau kompensasi yang muncul sebagai akibat adanya kerja sama ini atas penggunaan sumber daya manusia, sarana atau fasilitas dan pasien PIHAK PERTAMA dalam pelayanan kesehatan untuk kegiatan akademik;
 - f. Mendapatkan kesempatan bagi pembimbing atau pendidik, dalam rangka meningkatkan SDM, untuk mengikuti kegiatan pendidikan dalam bentuk *In House Training*, *Short Course*, dan *TOT*;
 - g. Bersama **PIHAK KEDUA** menetapkan sanksi atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik terhadap peraturan yang berlaku di Rumah Sakit **PIHAK PERTAMA**;
 - h. Memperoleh penggantian atas sarana atau fasilitas atau buku perpustakaan milik **PIHAK PERTAMA** yang rusak atau hilang akibat kelalaian atau kecerobohan peserta didik.
2. **PIHAK KEDUA** berhak untuk:

PIHAK I	PIHAK II
	

- a. Mendapatkan informasi terkait kebijakan umum tentang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pelatihan, dan Kepaniteraan klinik, pengabdian masyarakat;
 - b. Menetapkan kriteria peserta didik yang akan melakukan kegiatan pendidikan dan Kepaniteraan klinik di Rumah Sakit PIHAK PERTAMA;
 - c. Menetapkan kriteria dan persyaratan pembimbing klinik bagi peserta didik PIHAK KEDUA;
 - d. Mendapatkan pendidikan, penelitian, pelatihan, pengajaran, fasilitas atau sarana dan prasarana pendidikan bagi peserta didik sesuai dengan ketentuan yg berlaku di PIHAK PERTAMA;
 - e. Menentukan sanksi kepada peserta didik sesuai ketentuan yang berlaku.
3. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:
- a. Mengelola kelancaran pelaksanaan pendidikan, penelitian, pelatihan, dan Kepaniteraan klinik yang dilakukan peserta didik di PIHAK PERTAMA;
 - b. Menyediakan tenaga pengajar atau pembimbing bagi peserta sesuai dengan persyaratan kriteria dosen atau pembimbing dari PIHAK KEDUA yang bertanggung jawab terhadap pendidikan, penelitian dan praktik mahasiswa, sarana dan prasarana kegiatan;
 - c. Melaksanakan kegiatan Praktik Klinik di Rumah Sakit bersama dengan PIHAK KEDUA, berdasarkan Pedoman praktik klinik yang berlaku;
 - d. Praktik klinik meliputi:
 - 1) *Pre Conference*;
 - 2) *Post Conference*;
 - 3) *Bed Side Teaching*;
 - 4) Ronde Bangsal;
 - 5) Diskusi Kelompok;
 - 6) Membuat Karya Tulis/Makalah;
 - 7) Demonstrasi dan Seminar Kasus;
 - 8) Supervisi.
 - e. Memberi izin kepada peserta didik PIHAK KEDUA untuk menggunakan dan memanfaatkan sarana yang diperlukan untuk kepentingan peserta didik di bawah bimbingan pembimbing PIHAK PERTAMA;
 - f. Melaporkan hasil evaluasi peserta didik dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, pelatihan dan Kepaniteraan klinik kepada PIHAK KEDUA.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
- a. Mengajukan rencana program pendidikan, penelitian, pelatihan, dan Kepaniteraan klinik yang akan dilaksanakan di Rumah Sakit PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan praktik;
 - b. Melaporkan kepada PIHAK PERTAMA daftar nama peserta didik yang akan melakukan pendidikan, penelitian, pelatihan dan Kepaniteraan klinik di Rumah Sakit PIHAK PERTAMA;
 - c. Menetapkan pembimbing klinik yang berasal dari PIHAK PERTAMA bagi peserta didik atas usulan PIHAK PERTAMA;
 - d. Mematuhi semua peraturan yang berlaku di Rumah Sakit PIHAK PERTAMA;
 - e. Mengelola pengiriman peserta didik yang melakukan pendidikan, penelitian, pelatihan dan Kepaniteraan klinik sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
 - f. Memberikan bimbingan atau pengarahan pada peserta didik tentang hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan peserta didik dalam memahami etika yang berlaku di Rumah Sakit PIHAK PERTAMA.

PIHAK I	PIHAK II
	

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 8

1. Biaya pendidikan, penelitian, pelatihan, dan Kepaniteraan klinik yang dilakukan berdasarkan tarif yang berlaku di PIHAK PERTAMA;
2. Pembayaran biaya pendidikan, pelatihan, kepaniteraan klinik dan konsumsi dibayarkan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan bukti tagihan dan nilai mahasiswa yang dikirim oleh PIHAK PERTAMA dan dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak nilai mahasiswa diterima oleh PIHAK KEDUA;
3. Pembayaran dilakukan melalui pemindahbukuan kepada rekening PIHAK PERTAMA di:
Nama Bank : PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Cabang : Bogor Merdeka
Nama Rekening : 4500500056
Atas Nama : RPL 023 BLU RSMM UTK OPS P
4. Tembusan bukti setoran pembayaran wajib dikirimkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA melalui Fax 0251-324026 atau di email ke bendaharapenerimarsimm@gmail.com serta dicantumkan "**Nama Institusi**";
5. Biaya transfer merupakan beban PIHAK KEDUA diluar tagihan klaim;
6. Bilamana terjadi kesalahan dalam mentransfer jumlah biaya kepaniteraan klinik, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

BAB IX
PAJAK
Pasal 9

Pajak yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU).

BAB X
TANGGUNG JAWAB
Pasal 10

1. Pembimbing Klinik bertanggung jawab dalam hal tercapainya tujuan dan sasaran belajar peserta didik kepada Manajer Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) melalui Kepala Instalasi Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian;
2. Penanggungjawab Program kepaniteraan/ praktik klinik dari PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA secara bersama-sama bertanggung jawab untuk kelancaran proses pendidikan serta penyelesaian masalah-masalah teknis/ operasional yang timbul dalam kegiatan praktik klinik;

PIHAK I	PIHAK II
	

3. Pembimbing klinik bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi/ ujian terhadap peserta didik sesuai dengan pedoman, serta melaporkan hasilnya kepada Manajer Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) melalui Kepala Instalasi Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian;
4. Direktur SDM, Pendidikan dan Penelitian atas nama Direktur Utama melaporkan hasil evaluasi kepaniteraan/ praktik klinik kepada PIHAK KEDUA.

BAB XI

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DIDIK

Pasal 11

1. Peserta didik berhak mendapatkan substansi sesuai ruang lingkup dalam buku Pedoman kepaniteraan/praktik klinik;
2. Peserta didik yang mengalami sakit atau kecelakaan selama praktik berhak mendapatkan pelayanan pertolongan pertama di Instalasi Gawat Darurat atau pelayanan di Klinik Umum (pendaftaran dan pemeriksaan) di PIHAK PERTAMA tanpa dipungut biaya/ menggunakan BPJS;
3. Peserta didik yang sedang menjalani praktik di Rumah Sakit berkewajiban mematuhi semua peraturan tata tertib serta disiplin yang ditetapkan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA serta terikat kepada Kode Etik Profesi.

BAB XII

RISIKO MEDIS

Pasal 12

1. Apabila tidak mengindahkan atau tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3), maka Peserta Didik PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas semua risiko medis yang terjadi pada pasien PIHAK PERTAMA baik langsung maupun tidak langsung yang terbukti karena kesalahan/ kelalaian Peserta Didik PIHAK KEDUA;
2. Apabila peserta didik mengalami gangguan kesehatan dalam proses kegiatan pendidikan, penelitian, pelatihan PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas biaya pendaftaran maupun jasa periksa, semua biaya yang timbul atas pemeriksaan lanjutan ditanggung PIHAK KEDUA.

BAB XIII

KEADAAN MEMAKSA (*Force Majeure*)

Pasal 13

1. Yang dimaksud dengan Keadaan Memaksa dalam Perjanjian ini adalah perang, pemogokan, wabah, epidemik, huru-hara, blokade ekonomi, bencana alam seperti banjir, gempa bumi, badai dan sebab-sebab lain diluar kemampuan manusia yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian;

PIHAK I	PIHAK II
	

2. Dalam hal terjadinya peristiwa Keadaan Memaksa, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya;
3. Salah satu PIHAK akan memberitahukan kepada PIHAK lainnya dengan segera secara tertulis atas timbulnya setiap kejadian Keadaan Memaksa yang menimpa PIHAK tersebut; dan
4. Bila terjadi Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang satu tidak berkewajiban memberikan ganti rugi dalam bentuk apapun atas akibat yang terjadi pada PIHAK lainnya.

BAB XIV

KETENTUAN PELAKSANAAN PERJANJIAN

Pasal 14

1. Untuk pelaksanaan dari Perjanjian ini, PARA PIHAK setelah menandatangani Perjanjian ini agar segera membuat program kerja, perencanaan atau ketentuan lebih lanjut dengan melibatkan PARA PIHAK; dan
2. Program kerja, perencanaan atau ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

BAB XV

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 15

1. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal **02 Mei 2024** sampai dengan tanggal **02 Mei 2027**;
2. PIHAK yang ingin memperpanjang Perjanjian ini, harus menyatakan kepada PIHAK lainnya secara tertulis dengan mempertimbangkan hasil evaluasi, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir;
3. Salah satu PIHAK tidak dapat membatalkan atau mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, kecuali persetujuan tertulis PARA PIHAK, dengan tidak mengabaikan kepentingan pendidikan;
4. Perjanjian yang berakhir karena sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, tidak menghapus atau membebaskan kewajiban yang masih ada dan harus dipenuhi oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya.

BAB XVI

LARANGAN PEMBERIAN HADIAH DAN KOMISI

Pasal 16

1. PIHAK KEDUA atau perwakilan atau kuasa atau orang yang bekerja untuk PIHAK KEDUA tidak diperkenankan mengikatkan atau mencoba melakukan pemberian hadiah atau komisi, rabat atau

PIHAK I	PIHAK II
	

bentuk apapun lainnya kepada pegawai PIHAK PERTAMA yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini;

2. PIHAK KEDUA atau perwakilan atau kuasa atau orang yang bekerja untuk PIHAK KEDUA dilarang untuk menawarkan, memberikan atau setuju untuk memberikan hadiah, komisi, rabat atau bentuk apapun lainnya kepada pegawai PIHAK PERTAMA yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini;
3. PIHAK PERTAMA dapat mengakhiri Perjanjian, apabila PIHAK PERTAMA berdasarkan alasan yang jelas menemukan bahwa PIHAK KEDUA atau perwakilan atau kuasa atau orang yang bekerja pada PIHAK KEDUA telah bekerjasama atau mencoba untuk bekerjasama dalam rangka pemberian hadiah atau komisi rabat dalam bentuk apapun kepada pegawai PIHAK PERTAMA.

BAB XVII

EVALUASI

Pasal 17

1. PARA PIHAK akan melakukan evaluasi kerjasama dalam rangka meningkatkan manfaat kerja sama ini setiap 1 (satu) tahun;
2. Evaluasi kegiatan akademik dilakukan tiap semester / 6 (enam) bulan, bersama Koordinator mata ajar yang terkait sebagai perwakilan PIHAK KEDUA dan penanggung jawab yang ditunjuk oleh Bagian Pendidikan dan Pelatihan sebagai perwakilan PIHAK PERTAMA.

BAB XVIII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 18

1. Apabila di dalam melaksanakan Perjanjian ini timbul atau terjadi perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat;
2. Apabila tidak tercapai kata mufakat dalam permusyawaratan, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengajukan permasalahan kepada Dewan Pengawas PIHAK PERTAMA dan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan;
3. Apabila tidak tercapai kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui proses peradilan;
4. PARA PIHAK sepakat memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap.

BAB XIX

KOMUNIKASI

Pasal 19

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimili dan dialamatkan kepada:

PIHAK I	PIHAK II
	

PIHAK PERTAMA **PKJN RUMAH SAKIT MARZOEKI MAHDI**
Jalan Dr. Sumeru No. 114 Bogor, Kode Pos 16111.
u.p Instalasi Pendidikan dan Penelitian (Diklit)
Telp : 0251-8324024 Ext. 186
Fax : 0251-8324025
Email : moursmm.bgr@gmail.com

PIHAK KEDUA **STIKes RSPAD Gatot Soebroto**
Jalan Dr. Abdul Rahman Saleh No 24, Senen,
Jakarta Pusat 10410
Telp : 021-3441008 ext 2241
 021-3454373
Email : info@stikesrspadgs.ac.id

BAB XX
INDIKATOR MUTU
Pasal 20

1. Pusat Kesehatan Jiwa Nasional Rumah Sakit Marzoeki Mahdi dan STIKes RSPAD Gatot Soebroto wajib ikut serta mencapai indikator mutu yang ditetapkan;
2. Indikator mutu dan keselamatan pasien yang dikontrakkan:

NO	INDIKATOR MUTU	STANDAR	KET
1	Rasio peserta pendidikan klinis dengan staf yang memberikan pendidikan klinis Perawat 1 : 5	100%	
2	Tingkat kepuasan pelanggan atas keterlibatan peserta didik dalam pelayanan kepada pasien	80%	
3	Persentase peningkatan kemampuan ketrampilan dasar akreditasi RS (Bantuan Hidup Dasar /BHD, Hand Hygiene, Etika Batuk, Sasaran Keselamatan Pasien)	100%	

BAB XXI
SANKSI
Pasal 21

Apabila salah satu pihak melanggar perjanjian maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan teguran baik secara lisan maupun teguran tertulis. Dan jika teguran telah disampaikan sebanyak 3 (tiga) kali maka perjanjian dapat diputuskan/ dihentikan.

PIHAK I	PIHAK II
	

BAB XXII
KETENTUAN TAMBAHAN
Pasal 22

1. Peserta didik **PIHAK KEDUA** dilarang untuk mengambil foto, video atau dokumentasi lainnya di area pelayanan kesehatan milik PIHAK PERTAMA termasuk larangan mengupload ke media sosial tanpa seizin dari PIHAK PERTAMA berdasarkan:
 - 1) Peraturan Pengganti Perundang-Undangan (PERPU) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
 - 2) Undang- Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. PARA PIHAK dapat merubah dan/ atau menambahkan ketentuan yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini.
3. Perubahan dan / atau penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya secara tertulis.
4. Ketentuan yang disepakati untuk diubah dan / atau ditambahkan pada perjanjian kerjasama ini akan dituangkan dalam suatu addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

BAB XXIII
PENUTUP
Pasal 23

1. Setiap perubahan menyangkut ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini harus didasarkan kesepakatan bersama;
2. Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan perubahan-perubahannya akan dirundingkan kembali atas dasar musyawarah oleh PARA PIHAK, dan dituangkan ke dalam suatu Surat Keputusan Bersama/ Addendum/ Amandemen ataupun petunjuk teknis pelaksanaan Perjanjian, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini;
3. Dokumen, surat dan lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini;
4. Tanggung jawab dalam melaksanakan Perjanjian ini tidak dapat dilimpahkan pada pihak lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian;
5. Perjanjian ini akan tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK walaupun para pejabat yang menandatangani Perjanjian ini mengalami perubahan;
6. Berakhirnya Perjanjian ini, tidak membebaskan segala kewajiban yang belum diselesaikan oleh PARA PIHAK;

PIHAK I	PIHAK II
	

7. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), ditandatangani oleh PARA PIHAK diatas materai yang cukup, yang satu sama lain sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik dan bertanggung jawab untuk dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor

Pada tanggal 02 Mei 2024

STIKes RSPAD Gatot Soebroto

Ketua,



Dr. Didin Syaefudin, S.Kp., S.H., MARS

PKJN Rumah Sakit Marzoeki Mahdi

Direktur Utama,



Dr. dr. Nova Riyanti Yusuf, Sp.KJ

NIP 9197711272023052001

PIHAK I	PIHAK II